

Lapas Besi Fasilitas Satu Terpidana untuk Jalani Sidang Peninjauan Kembali

Narsono Son - CILACAP.JOURNALIST.CO.ID

Feb 20, 2024 - 11:31



Lapas Besi Fasilitas Satu Terpidana untuk Jalani Sidang Peninjauan Kembali

CILACAP – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan memfasilitasi salah satu Narapidana Warga Binaan Asing untuk mengikuti Sidang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Cilacap, Selasa (20/02/2024).

Peninjauan Kembali diajukan oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri. Dasar hukum pengajuan PK dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diajukan lebih dari sekali.

Narapidana Berkebangsaan Rusia dengan kasus narkoba tersebut akan menjalani sidang peninjauan kembali pada Bulan Maret. Pihak Pengadilan Negeri Cilacap hadir ke Lapas Besi untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan sidang. Warga Binaan tersebut juga telah menandatangani surat persetujuan untuk mengikuti sidang PK mendatang.

Kepala Lapas Besi, Teguh Suroso menyatakan bahwa Lapas Besi berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi Warga Binaan untuk mendapatkan hak atas pelayanan hukum.

"Nantinya dalam pelaksanaan Sidang PK di Pengadilan Negeri Cilacap kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengawalan dan pengamanan Narapidana," imbuhnya.

(Reza)